



P U T U S A N

Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Faisal Aditya Bin Nur Faliq;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/06 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 003 Kel. Janti Kec. Mojoagung, Kab. Jombang (sesuai KTP) atau yang sekarang bertempat tinggal di Ds. Kunden Bondalem, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu _

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ bersama-sama dengan saksi ROZAQ ALDY Bin MUSAWIR pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika, menanggapi informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NURHIDAYAT serta terdakwa FAISAL pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 085855918188 yang disita dari diri saksi NURHIDAYAT;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi NURHIDAYAT dan terdakwa FAISAL, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan interogasi terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL dan didapatkan informasi bahwa saksi NURHIDAYAT menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi KHARIS YUDO PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib. Di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa;

- 6 (enam) plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi KHARIS YUDO PRATAMA;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi KHARIS YUDO PRATAMA dan saksi NURHIDAYAT, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YUDO PRATAMA jika narkoba tersebut diperoleh dari terdakwa FAISAL yang mana terdakwa FAISAL menerangkan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAISAL memperoleh sabu tersebut dari saksi ROZAQ ALDY, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penangkapan terhadap saksi ROZAQ ALDY pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 wib serta mengamankan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor sim card 085236700126 yang berada dalam genggamannya saksi ROZAQ ALDY;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ROZAQ ALDY, kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi KHARIS YUDO PRATAMA, terdakwa FAISAL dan saksi ROZAQ ALDY beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAISAL menjadi prantara atau menerima titipan memeblikan sabu dari saksi NURHIDAYAT sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi NURHIDAYAT memesan sabu kepada terdakwa FAISAL melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi NURHIDAYAT terdakwa FAISAL menghubungi saksi ROZAQ ALDY untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa FAISAL menyampaikan jika uangnya hanya Rp. 900.000 (Sembilan ratusribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian saksi ROZAQ ALDY menyanggupi pesanan dari terdakwa FAISAL, setelah pesannya terdakwa FAISAL disanggupi oleh saksi ROZAQ ALDY selanjutnya terdakwa FAISAL menghubungi saksi NURHIDAYAT jika pesannya siap, kemudian saksi NURHIDAYAT meminta kepada terdakwa FAISAL untuk mengambil uang pesanan sabumilik saksi NURHIDAYAT di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa FAISAL pergi menuju rumah saksi NURHIDAYAT untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saksi NURHIDAYAT saksi NURHIDAYAT langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 wib terdakwa FAISAL pergi menemui saksi ROZAQ ALDY di rumah saudara HANAFI

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saudara HANAFI (DPO) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROZAQ ALDY selanjutnya saksi ROZAQ ALDY menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada terdakwa FAISAL di saat yang bersamaan saksi ROZAQ ALDY juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAISAL atas perintah dari saudara HANAFI yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari saksi ROZAQ ALDY kemudian terdakwa FAISAL pada pukul 21.00 wib menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURHIDAYAT kemudian saksi NURHIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagai imbalan karena telah membelikan sabu; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa FAISAL berhasil diamankan bersama dengan saksi ROZAQ ALDY, saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YODO PRATAMA beserta seluruh barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R7804/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 01 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 (nol koma enam puluh) gram dengan nomor barang bukti : 25138/2023/NNF yang disita dari saksi KHARIS YUDO PRATAMA adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ bersama-sama dengan saksi ROZAQ ALDY Bin MUSAWIR pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika, menanggapi informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NURHIDAYAT serta terdakwa FAISAL pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 085855918188 yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi NURHIDAYAT dan terdakwa FAISAL, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan interogasi terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL dan didapatkan informasi bahwa saksi

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYAT menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi KHARIS YUDO PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib. Di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa;

- 6 (enam) plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi KHARIS YUDO PRATAMA;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi KHARIS YUDO PRATAMA dan saksi NURHIDAYAT, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YUDO PRATAMA jika narkoba tersebut diperoleh dari terdakwa FAISAL yang mana terdakwa FAISAL menerangkan jika terdakwa FAISAL memperoleh sabu tersebut dari saksi ROZAQ ALDY, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penangkapan terhadap saksi ROZAQ ALDY pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 wib serta mengamankan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor sim card 085236700126 yang berada dalam genggamannya saksi ROZAQ ALDY;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ROZAQ ALDY, kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi KHARIS YUDO PRATAMA, terdakwa FAISAL dan saksi ROZAQ ALDY beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FAISAL menjadi prantara atau menerima titipan membeli sabu dari saksi NURHIDAYAT sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi NURHIDAYAT memesan sabu kepada terdakwa FAISAL melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi NURHIDAYAT terdakwa FAISAL menghubungi saksi ROZAQ ALDY untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa FAISAL menyampaikan jika uangnya hanya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian saksi ROZAQ ALDY menyanggupi pesanan dari terdakwa FAISAL, setelah pesannya terdakwa FAISAL disanggupi oleh saksi ROZAQ ALDY selanjutnya terdakwa FAISAL menghubungi saksi NURHIDAYAT jika pesannya siap, kemudian saksi NURHIDAYAT meminta kepada terdakwa FAISAL untuk mengambil uang pesanan sabumilik saksi NURHIDAYAT di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa FAISAL pergi menuju rumah saksi NURHIDAYAT untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saksi NURHIDAYAT saksi NURHIDAYAT langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 wib terdakwa FAISAL pergi menemui saksi ROZAQ ALDY di rumah saudara HANAFI (DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saudara HANAFI (DPO) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROZAQ ALDY selanjutnya saksi ROZAQ ALDY menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada terdakwa FAISAL di saat yang bersamaan saksi ROZAQ ALDY juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAISAL atas perintah dari saudara HANAFI yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari saksi ROZAQ ALDY kemudian terdakwa FAISAL pada pukul 21.00 wib menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURHIDAYAT kemudian saksi NURHIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagai imbalan karena telah membelikan sabu;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa FAISAL berhasil diamankan bersama dengan saksi ROZAQ ALDY, saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YODO PRATAMA beserta seluruh barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R7804/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 01 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 (nol koma enam puluh) gram dengan nomor barang bukti : 25138/2023/NNF yang disita dari saksi KHARIS YUDO PRATAMA adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 19 Februari 2024 No Reg Perk No:PDM-400/M.5.25/12/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Aditya Bin Nur Faliq, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak sebagai perantara melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa Terdakwa masih usia muda (25 tahun), masih dalam usia produktif (usia kerja), sehingga diharapkan bisa berlaku baik di Masyarakat setelah menjalani pidana, oleh karenanya adalah setimpal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan kedepannya menjadi lebih baik serta agar Masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan tentunya akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga berbunyi amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak sebagai perantara melakukan jual beli

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh H. Heru Mustofa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan Hj. Sri Herawati, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Heru Mustofa, SH.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Sri Herawati, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 15 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)